



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 17 Juli 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal 02 Agustus 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu bulan lamanya, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan.;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T tanggal lahir 20 Maret 2009 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 3 tahun lamanya namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  1. Tergugat malas dalam bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak tercukupi ;
  2. Tergugat sering keluar pada malam hari dan pulang hingga larut malam;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2009, disebabkan Tergugat bersikap acuhacuh tak acuh kepada Penggugat ketika Penggugat menanyakan sikap Tergugat tersebut, Tergugat diam saja, bahkan Tergugat menelpon orang tua Penggugat dan meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dari tempat kediaman bersama. Yang hingga kini sudah lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tertanggal 02 Agustus 2006, telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

## II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### 1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, selama 42 hari, kemudian pindah ke Jawa, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sering pulang jambi ke rumah saksi di Penerokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama kurang lebih 5 bulan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya saksi dengar dari telpon Penggugat bahwa Tergugat malas kerja mencari nafkah, Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 27 bulan, Penggugat sudah pulang ke rumah saksi di Penerokan, karena sebelumnya Tergugat menelpon kepada saksi sebanyak 3 kali agar saksi menjemput Penggugat untuk pulang ke Penerokan;
- Bahwa mengenai nafkah pernah ada satu kali Penggugat menerima kiriman nafkah dari Tergugat melalui iparnya sebanyak Rp. 600.000,- untuk anaknya;
- Bahwa usaha damai telah ada dilakukan, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Penggugat  $\pm$  2 bulan, kemudian pindah ke Jawa, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Penerokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak dikarunia anak pada tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui dari telpon Penggugat ke kakak iparnya bahwa Tergugat malas kerja mencari nafkah, Tergugat sering keluar malam, nafkah Penggugat dan Tergugat bergantung kepada orang tua Tergugat dan sering juga orang tua Penggugat mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 3 tahun, Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Penerokan, dengan dijemput oleh orang tua karena Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan selama berpisah tidak ada terlihat Penggugat menerima kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa 2 minggu yang lalu saksi pergi ke Jawa ketemu dengan Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa ia tidak mau lagi dengan Penggugat dan minta surat cerai dari Penggugat;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas ta'lik talak Tergugat kepada Majelis Hakim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada duduk perkaranya di atas, yang mana Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik-talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, tertanggal XXX , telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu XXX dan XXX di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana telah di uraikan dalam duduk perkara di atas, bahkan menurut saksi yang bernama Tulus bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhalli pada saat sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah  $\pm$  3 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan, ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 2 (*tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya*) dan point 4 (*membiarkan / tidak memperdulikan istri enam bulan lamanya*), yang telah diucapkan Tergugat sesaat sesudah akad pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* terhadap Tergugat, hal tersebut memberikan qarinah (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَنَا مَسْئُولُونَ

Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II hal 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg patut dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. SITI PATIMAH, M.Sy, sebagai Ketua Majelis dan MASALAN BAINON, S.Ag. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan M.RAZALI, sebagai Panitera Pengganti dengan di hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. SITI PATIMAH, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MASALAN BAINON, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH

Panitera Pengganti,

M.RAZALI

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)